

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,



- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 13 Agustus 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

Ketua Banggar	Plt. Kabag Hukum



- Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	



- Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5107);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 99);
 31. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

- Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1425);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 10);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1);
 44. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10);

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp2.232.107.634.781,00 (dua triliun dua ratus tiga puluh dua miliar seratus tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.136.607.634.781,00
 - b. Berkurang Rp (43.759.113.893,00)

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 2.092.848.520.888,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp2.232.107.634.781,00
 - b. Bertambah Rp 201.411.058.867,00



Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.433.518.693.648,00
3. Pembiayaan Daerah
 - a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 98.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 242.670.172.760,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 341.170.172.760,00
 - b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1) Semula Rp 3.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (2.500.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 340.670.172.760,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp 0,00

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	



Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | | | |
|---|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 307.949.108.192,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(2.997.007.027,00)</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp | | 304.952.101.165,00 |
- b. Pendapatan Transfer
- | | | | |
|--|----|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.708.830.477.589,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(49.755.156.866,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan | Rp | | 1.659.075.320.723,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 119.828.049.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>8.993.050.000,00</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | 128.821.099.000,00 |

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak Daerah
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 90.415.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>-</u> | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp | | 90.415.000.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | | |
|---|----|-----------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 37.761.058.280,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>117.232.000,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp | | 37.878.290.280,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan
- | | | | |
|--|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 5.064.099.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>1.783.015.298,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | | 6.847.114.298,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 174.708.950.912,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(4.897.254.325,00)</u> | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | 169.811.696.587,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat
- | | | | |
|--|----|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.572.641.963.039,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(46.125.353.473,00)</u> | |
| Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | Rp | | 1.526.516.609.566,00 |
- b. Transfer Antar Daerah
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 136.188.514.550,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(3.629.803.393,00)</u> | |
| Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan | Rp | | 132.558.711.157,00 |

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan Hibah
 - 1) Semula Rp 38.097.849.000,00
 - 2) Berkurang Rp (900.000.000,00)
 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp 37.197.849.000,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah Rp -
 Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp -
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 81.730.200.000,00
 - 2) Bertambah Rp 9.893.050.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 91.623.250.000,00

Pasal 5



Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional
 - 1) Semula Rp 1.618.197.869.593,00
 - 2) Bertambah Rp 48.235.867.901,00
 Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan Rp 1.666.433.737.494,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp 224.631.397.288,00
 - 2) Bertambah Rp 150.450.731.772,00
 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 375.082.129.060,00
- c. Belanja Tidak Terduga
 - 1) Semula Rp 27.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.676.891.698,00
 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 31.676.891.698,00
- d. Belanja Transfer
 - 1) Semula Rp 362.278.367.900,00
 - 2) Berkurang Rp (1.952.432.504,00)
 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 360.325.935.396,00



Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 837.187.831.503,00
 - 2) Berkurang Rp (16.563.390.812,00)
 Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 820.624.440.691,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1) Semula Rp 562.165.684.079,00
 - 2) Bertambah Rp 78.496.554.302,00
 Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 640.662.238.381,00
- c. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp -
 - 2) Bertambah Rp 1.251.861.110,00
 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp 1.251.861.110,00

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|----|----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 187.600.154.011,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(13.693.256.699,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | | 173.906.897.312,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 31.244.200.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(1.255.900.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | | 29.988.300.000,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 287.645.155,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>588.354.845,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp | | 876.000.000,00 |
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- | | | | |
|--|----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 73.467.971.605,00 | |
| 2) Berkurang) | Rp | <u>(5.034.949.166,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | | 68.433.022.439,00 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | | | |
|--|----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 63.425.442.949,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(7.027.475.546,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan | Rp | | 56.397.967.403,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- | | | | |
|---|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 80.946.877.545,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>159.316.449.157,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | Rp | | 240.263.326.702,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.503.460.034,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>2.608.352.482,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp | | 9.111.812.516,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas Belanja Tidak Terduga yaitu :
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 27.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>4.676.891.698,00</u> | |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | | 31.676.891.698,00 |
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|---|----|---------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(7.535.940.186,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | | 7.464.059.814,00 |
- b. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | | |
|---|----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 347.278.367.900,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>5.583.507.682,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | | 352.861.875.582,00 |

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:



- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | | |
|--|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 98.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>242.670.172.760,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 341.170.172.760,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | | |
|---|----|---------------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(2.500.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 500.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- | | | | |
|---|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 98.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>80.659.279.260,00</u> | |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Rp | | 178.659.279.260,00 |
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | | |
|---|----|---------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>162.010.893.500,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | | 162.010.893.500,00 |
- c. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | | |
|---|----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | 500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>-</u> | |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | | 500.000.000,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari atas :
- a. Penyertaan Modal Daerah
- | | | | |
|--|----|-----------------------|----------------|
| 1) Semula | Rp | - | |
| 2) Bertambah | Rp | <u>500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan | Rp | | 500.000.000,00 |
- b. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | | | |
|--|----|---------------------------|------|
| 1) Semula | Rp | 3.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp | <u>(3.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan | Rp | | 0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.



Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah Dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Dan Aset Lain-Lain Tahun;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 2 Agustus 2021

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : /2021.

Ketua Banggar	Plt Kabag Hukum
	

KABUPATEN LUMAJANG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	307.949.108.192	304.952.101.165	(2.997.007.027)	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	90.415.000.000	90.415.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	37.761.058.280	37.878.290.280	117.232.000	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.064.099.000	6.847.114.298	1.783.015.298	26 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.708.950.912	169.811.696.587	(4.897.254.325)	3 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.708.830.477.589	1.659.075.320.723	(49.755.156.866)	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.572.641.963.039	1.526.516.609.566	(46.125.353.473)	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.188.514.550	132.558.711.157	(3.629.803.393)	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	119.828.049.000	128.821.099.000	8.993.050.000	7 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	38.097.849.000	37.197.849.000	(900.000.000)	2 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	81.730.200.000	91.623.250.000	9.893.050.000	11 %
	Jumlah Pendapatan	2.136.607.634.781	2.092.848.520.888	(43.759.113.893)	2 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.618.197.869.593	1.666.433.737.494	48.235.867.901	3 %
5.1.01	Belanja Pegawai	837.187.831.503	820.624.440.691	(16.563.390.812)	2 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	562.165.684.079	640.662.238.381	78.496.554.302	12 %
5.1.03	Belanja Bunga	0	1.251.861.110	1.251.861.110	0 %
5.1.05	Belanja Hibah	187.600.154.011	173.906.897.312	(13.693.256.699)	7 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	31.244.200.000	29.988.300.000	(1.255.900.000)	4 %
5.2	BELANJA MODAL	224.631.397.288	375.082.129.060	150.450.731.772	40 %

5.2.01	Belanja Modal Tanah	287.645.155	876.000.000	588.354.845	67 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.467.971.605	68.433.022.439	(5.034.949.166)	7 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.425.442.949	56.397.967.403	(7.027.475.546)	11 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80.946.877.545	240.263.326.702	159.316.449.157	66 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.503.460.034	9.111.812.516	2.608.352.482	29 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	27.000.000.000	31.676.891.698	4.676.891.698	15 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27.000.000.000	31.676.891.698	4.676.891.698	15 %
5.4	BELANJA TRANSFER	362.278.367.900	360.325.935.396	(1.952.432.504)	1 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	15.000.000.000	7.464.059.814	(7.535.940.186)	50 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.278.367.900	352.861.875.582	5.583.507.682	2 %
	Jumlah Belanja	2.232.107.634.781	2.433.518.693.648	201.411.058.867	8 %
	Total Surplus/(Defisit)	(95.500.000.000)	(340.670.172.760)	(245.170.172.760)	-257 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.500.000.000	341.170.172.760	242.670.172.760	71 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.000.000.000	178.659.279.260	80.659.279.260	45 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	162.010.893.500	162.010.893.500	0 %
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	98.500.000.000	341.170.172.760	242.670.172.760	71 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000	500.000.000	(2.500.000.000)	83 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	500.000.000	500.000.000	0 %
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	0	(3.000.000.000)	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	500.000.000	(2.500.000.000)	83 %
	Pembiayaan Netto	95.500.000.000	340.670.172.760	245.170.172.760	72 %

Bupati Lumajang

H. THORIQUL HAQ, M.ML